



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO**
Tempat lahir : Metro
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Akar Tunggal, Rt/Rw 050/010, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/98/VII/2022/Reskrim tanggal 8 Juli 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 149/Pen.Pid.B/2022/PN Met. Tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 149/Pen.Pid.B/2022/PN Met. Tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010, Warna Merah, No Pol BE 4614 YM, Noka MH314D003AK694955, No Sin 14D-694936, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam IMEI 1 : 866400025043121, IMEI 2 : 866400025043139;
 - 1 (satu) buah SIM A an. YOGI PRATAMA;
 - 1 (satu) buah BPJS an. YOGI PRATAMA;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam kedua lengan warna hijau, dibagian belakang bertuliskan "THE ALL NEW BEAT-FI";
 - 1 (satu) buah Shal warna coklat;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2010, Warna Merah, No Pol BE 4614 YM, Noka MH314D003AK694955, No Sin 14D-694936 atas nama ARIE;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YOGI PRATAMA Bin SUSENO
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk LOIS warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi Video berdurasi 8 (delapan) detik;
 - 1 (satu) buah helm merk NHK warna Pink;
 - 1 (satu) buah Jaket Sweeter merk ALIEN PROJECT warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO bersama-sama dengan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Melon, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO sedang berada di rumah saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU yang berada di 16 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Kota Metro, kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU mengajak terdakwa pergi ke rumah temannya yang berada di daerah Kauman Kota Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU pulang menuju kontrakan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU dan bertemu dengan saksi korban YOGI PRATAMA Bin SUSENO yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam yang sedang melintas di Jl. Melon, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU memutar arah dan melajukan motornya ke arah saksi korban kemudian memepet sepeda

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi korban dari arah samping kiri selanjutnya saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU turun dari motor lalu melompat dan duduk di jok motor bagian belakang milik saksi korban YOGI PRATAMA Bin SUSENO. Bahwa selanjutnya saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU berkata “JALAN” sambil mengancam saksi korban dengan cara pada saat berboncengan dari arah belakang saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU menempelkan suatu benda ditubuh saksi korban ke arah pinggang saksi korban dan meminta saksi korban untuk menjalankan sepeda motor milik saksi korban kesuatu tempat yang diminta oleh saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU, dikarenakan saksi korban takut akhirnya saksi korban mengikuti permintaan dari saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU tersebut;

- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dengan berboncengan dengan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU melewati jalan belakang SMK Perintis Metro dengan diikuti terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO gunakan berboncengan dengan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU dari arah belakang. Ketika sampai ditempat yang dituju, saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO mendekati saksi korban dan memegang kedua tangan saksi korban dari arah belakang sambil berkata “KAMU MAU HIDUP ATAU MATI, NURUT AJA KAMU”. Kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU berkata kepada saksi korban “MANA HP MU” lalu saksi korban menjawab “INI” sambil menunjukan kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU berkata “BAWA SINI HP KAMU” lalu saksi korban menjawab “JANGAN BANG, JANGAN AMBIL HP SAYA” namun saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU tetap mengambil 1 (satu) unit HP Merek XIOMI warna hitam dari dalam kantong celana saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU bertanya kepada saksi korban “MANA BARANG MU YANG LAIN?” lalu saksi korban menjawab “ADA” kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU meminta saksi korban untuk membuka jok motor yang saksi korban kendarai, tetapi saksi korban menolak melakukannya. Dikarena saksi korban menolak permintaan dari para terdakwa selanjutnya saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU langsung memukul perut saksi korban dengan kepala tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU berkata “AYOK KAMU IKUT SAYA” tetapi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menolak selanjutnya Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO menghampiri saksi korban kemudian memukul helm bagian belakang dari saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan berkata “AYOK IKUT KITA” selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan membonceng saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa sesampainya di depan SMP YPI Metro dekat GOR Kota Metro di Jl. Brigjen Sutiyoso Kota Metro, dikarenakan takut saksi korban menjatuhkan sepeda motor yang dikendarai berboncengan dengan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU, kemudian Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO berusaha menangkap saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar sambil berlari menjauhi para terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU membawa kabur motor milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian bibir bawah berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD JEND. A YANI METRO Nomor Rekam Medis : 433078 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Hasil *Visum Et Repertum* a.n. YOGI PRATAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER P. PANDIANGAN, dengan kesimpulan : “*Terdapat luka memar dan luka lecet pada bibir bawah, akibat kekerasan tumpul.*”;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban YOGI PRATAMA Bin SUSENO berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2010 Warna Merah No Polisi BE 4614 YM, No Rangka MH314D003AK694955, No Mesin 144-694936; dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam IMEI 1 : 866400025043121, IMEI 2 : 866400025043139. Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO bersama dengan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Melon, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO sedang berada di rumah saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU yang berada di 16 Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU mengajak terdakwa pergi ke rumah temannya yang berada di daerah Kauman Kota Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU pulang menuju kontrakan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU dan bertemu dengan saksi korban YOGI PRATAMA Bin SUSENO yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam yang sedang melintas di Jl. Melon, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU memutar arah dan melajukan motornya ke arah saksi korban kemudian memepet sepeda motor milik saksi korban dari arah samping kiri selanjutnya saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU turun dari motor lalu melompat dan duduk di jok motor bagian belakang milik saksi korban. Bahwa selanjutnya saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU berkata "JALAN" sambil mengancam saksi korban dengan cara pada saat berboncengan dari arah belakang saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU menempelkan suatu benda ditubuh saksi korban ke arah ke arah pinggang saksi korban dan meminta saksi korban untuk menjalankan sepeda motor milik saksi korban kesuatu tempat yang diminta oleh saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU, dikarekan saksi korban takut akhirnya saksi korban mengikuti permintaan dari saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dengan berboncengan dengan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU melewati jalan belakang SMK Perintis Metro dengan diikuti Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya terdakwa gunakan berboncengan dengan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU dari arah belakang;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai ditempat yang dituju, saksi korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO mendekati saksi korban dan memegang kedua tangan saksi korban dari arah belakang sambil berkata “KAMU MAU HIDUP ATAU MATI, NURUT AJA KAMU”. Kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU berkata kepada saksi korban “MANA HP MU” lalu saksi korban menjawab “INI” sambil menunjukan kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU berkata “BAWA SINI HP KAMU” lalu saksi korban menjawab “JANGAN BANG, JANGAN AMBIL HP SAYA” namun saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU tetap mengambil 1 (satu) unit HP Merek XIOMI warna hitam dari dalam kantong celana saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU bertanya kepada saksi korban “MANA BARANG MU YANG LAIN?” lalu saksi korban menjawab “ADA” kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU meminta saksi korban untuk membuka jok motor yang saksi korban kendarai, tetapi saksi korban menolak melakukannya. Dikarena saksi korban menolak permintaan dari para terdakwa selanjutnya saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU langsung memukul perut saksi korban dengan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU berkata “AYOK KAMU IKUT SAYA” tetapi korban menolak selanjutnya Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO menghampiri saksi korban kemudian memukul helm bagian belakang dari saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan berkata “AYOK IKUT KITA” selanjutnya saksi korban melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan membonceng saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya di depan SMP YPI Metro dekat GOR Kota Metro di Jl. Brigjen Sutiyoso Kota Metro, dikarenakan takut saksi korban menjatuhkan sepeda motor yang dikendarai berboncengan dengan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU, kemudian Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO berusaha menangkap saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar sambil berlari menjauhi para terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi DIMAS RAHMADANI Bin TEMU membawa kabur motor milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian bibir bawah berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD JEND. A YANI

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METRO Nomor Rekam Medis : 433078 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Hasil *Visum Et Repertum* a.n. YOGI PRATAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER P. PANDIANGAN, dengan kesimpulan : *"Terdapat luka memar dan luka lecet pada bibir bawah, akibat kekerasan tumpul."*;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban YOGI PRATAMA Bin SUSENO berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2010 Warna Merah No Polisi BE 4614 YM, No Rangka MH314D003AK694955, No Mesin 144-694936, dan 1 (satu) unit HP Xiami warna hitam IMEI 1 : 866400025043121, IMEI 2 : 866400025043139. Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yogi Pratama Bin Suseno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
 - Bahwa barang atau benda yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nopol BE 4614 YM, Noka MH314D603AK694955, Nosin 14D 694936, warna Merah, tahun 2010 berikut 1 buah dompet yang berisikan kartu ATM BRI dan BCA, SIM A, SIM C, KTP, Kartu BPJS, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi Dimas Rahmadani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi pulang kerja dan melintas di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah-hitam milik saksi,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba dari arah belakang saksi, terdakwa bersama dengan saksi Dimas Rahmadani datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah-hitam;

- Bahwa kemudian saksi Dimas Rahmadani turun lalu melompat dan duduk di jok bagian belakang sepeda motor yang saksi naiki, sambil menodongkan sebilah pisau ke arah pinggang saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Dimas Rahmadani meminta saksi untuk menjalankan sepeda motor saksi, karena ketakutan saksi mengikuti permintaan dari saksi Dimas Rahmadani tersebut sedangkan terdakwa mengikuti kami dari arah belakang mengendarai sepeda motor yang mereka bawa;
- Bahwa saat diperjalanan saksi Dimas Rahmadani memukul bagian mulut saksi dengan tangan kirinya secara mengepal berulang kali, kemudian saksi Dimas Rahmadani tersebut mengarahkan saksi untuk melewati jalan belakang SMK Perintis Metro, ketika sampai di jalan pinggir sawah, saksi Dimas Rahmadani tersebut meminta saksi untuk memberhentikan sepeda motor yang saksi kendaraai, kemudian saksi berhenti dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengikuti kami turun juga dari sepeda motornya langsung mendekati saksi dan memegang kedua tangan saksi dari arah belakang sambil berkata "Kamu Mau Hidup Atau Mati, Nurut Aja Kamu", kemudian saksi Dimas Rahmadani berkata kepada saksi "Mana HP Mu?", lalu saksi jawab "Ini" sambil saksi menunjukkan kantong celana sebelah kanan depan tempat saksi mengantongi HP tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Dimas Rahmadani meminta HP saksi dengan berkata "Bawa Sini HP Kamu", lalu saksi jawab "Jangan Bang, Jangan Ambil HP Saya", namun saksi Dimas Rahmadani tersebut tetap mengambil 1 (satu) HP merk Xiami warna hitam dari dalam kantong celana bagian kanan depan saksi mempergunakan tangan kanannya, lalu HP tersebut langsung dikantongi olehnya pada kantong celananya;
- Bahwa kemudian saksi Dimas Rahmadani bertanya kepada saksi "Mana Barang Mu Yang Lain?", lalu saksi jawab "Ada", kemudian saksi Dimas Rahmadani meminta saksi agar saksi membuka Jok sepeda motor milik saksi, namun saksi tidak mau melakukannya karena saksi menyimpan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dalam dompet yang saksi letakkan dalam jok motor tersebut;
- Bahwa karena saksi tidak menuruti kemauan saksi Dimas Rahmadani maka saat itu saksi Dimas Rahmadani langsung memukul bagian perut

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan tangan kanannya secara mengepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Dimas Rahmadani meminta saksi untuk melanjutkan perjalanan mengendarai sepeda motor saksi sambil membonceng saksi Dimas Rahmadani, sedangkan terdakwa tetap mengikuti kami dari arah belakang;

- Bahwa sambil berjalan saat diatas motor saksi Dimas Rahmadani kembali memukuli saksi dengan tangan kirinya kearah mulut saksi berulang kali dari arah belakang sambil menyuruh saksi agar tetap mengendarai sepeda motor saksi ke arah GOR Metro;
- Bahwa ketika sepeda motor yang saksi kendarai melintas di Jalan Brigjend Sutyoso mendekati GOR Metro, saksi menjatuhkan sepeda motor ke arah kiri sehingga saksi dan saksi Dimas Rahmadani jatuh dari sepeda motor, kemudian saksi Dimas Rahmadani menendang pinggang saksi hingga saksi kembali terjatuh di pinggir jalan Aspal tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengikut dari belakang mendekati saksi dan berusaha menangkap saksi namun saksi berhasil menghindari sambil saksi berlari menjauh dari terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani;
- Bahwa pada saat berlari saksi sempat menengok ke arah belakang dan melihat saksi Dimas Rahmadani mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sambil berteriak "Jangan Lari Kamu" kepada saksi, namun saksi tetap berlari hingga akhirnya saksi dapat meninggalkan terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani tersebut, kemudian pada malam harinya sekira jam 21.45 WIB saksi pergi ke Polres Metro untuk melaporkan peristiwa yang telah saksi alami tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB saksi Dimas Rahmadani melalui ibunya datang menemui saksi di rumah saksi, lalu mereka mengembalikan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah-hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiami warna hitam, SIM A, KTP, BPJS, ATM BCA dan BRI atas nama saksi kepada saksi dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukannya atas kekhilafan dari saksi Dimas Rahmadani kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang-barang milik saksi;
- Bahwa foto laki-laki yang mengalami luka yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar saksi sendiri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Timotius Erwin H Anak Dari Edi Susanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 16.30 WIB di depan SMP Islam YPI 2 Metro Jl. Brigjend Sutiyo Kel. Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Yogi Pratama yang memakai Jaket Grab warna hijau yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah-hitam;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi Dimas Rahmadani;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah-hitam milik saksi Yogi Pratama;
- Bahwa foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto sebuah tempat kejadian di Jalan Brigjend. Sutiyo depan SMP Islam YPI 2 Metro, dimana pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 16.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Dimas Rahmadani;
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi, pada foto pertama tersebut terlihat terdakwa bersama dengan saksi Dimas Rahmadani yang mengenakan Helm warna Pink berlari ke arah saksi Yogi Pratama, dimana yang saksi lihat saat peristiwa tersebut memang benar ada 2 (dua) orang lelaki seperti pada foto tersebut yang mengejar saksi Yogi Pratama, dimana saksi Yogi Pratama saat itu berlari menjauhi terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani dan meninggalkan sepeda motornya karena ketakutan, dan pada saat itu saksi Yogi Pratama mengenakan jaket Grab warna hijau seperti pada foto kedua;
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi, terlihat saksi Dimas Rahmadani yang berbadan gemuk, dimana saksi Dimas Rahmadani tersebut sempat mengejar saksi Yogi Pratama bersama terdakwa yang memakai helm warna Pink;
- Bahwa terdakwa kembali ke sepeda motor milik saksi saksi Yogi Pratama lalu terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat kembali mengejar saksi Yogi Pratama;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 16.30 WIB saat saksi berada di depan Toko/tempat penyewaan Skuter

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di seberang jalan dari SMP Islam YPI 2 Metro, saksi melihat dari arah timur menuju ke Lapangan Sember melintas 2 (dua) unit sepeda motor secara beriringan dimana salah satu sepeda motor di kendarai oleh saksi Dimas Rahmadani dan Yogi Pratama dan sepeda motor lainnya dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa saat kedua sepeda motor melintas di Jl. Brigjend Sutiyo, tepatnya di depan SMP Islam YPI 2 Metro, sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah yang dikendarai oleh saksi Dimas Rahmadani dan saksi Yogi Pratama jatuh hingga sepeda motor tergeletak dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi Yogi Pratama berusaha berlari menghindari terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani, namun saat itu saksi Yogi Pratama sempat di pegang oleh terdakwa, hingga keduanya jatuh bersama-sama, dan saat itu saksi lihat terdakwa memukul saksi Yogi Pratama beberapa kali;
- Bahwa kemudian saksi Yogi Pratama berhasil melepaskan diri dari terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani, selanjutnya saksi Yogi Pratama berlari menjauhi terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani, kemudian terlihat terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani mengejar saksi Yogi Pratama ke arah Timur namun tidak berhasil menemukan saksi Yogi Pratama tersebut;
- Bahwa saksi Dimas Rahmadani yang sebelumnya berlari mengejar saksi Yogi Pratama kembali ke sepeda motor milik saksi Yogi Pratama yang terjatuh tersebut lalu pergi meninggalkan tempat kejadian diikuti oleh terdakwa dan kembali mengejar saksi Yogi Pratama;
- Bahwa saksi Dimas Rahmadani membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah milik saksi Yogi Pratama;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan di sekitar tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dimas Rahmadani Bin Temu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa barang atau benda yang diambil oleh saksi dan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nopol BE 4614 YM, Noka MH314D603AK694955, Nosin 14D 694936, warna Merah, tahun 2010

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 1 buah dompet yang berisikan kartu ATM BRI dan BCA, SIM A, SIM C, KTP, Kartu BPJS, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi Yogi Pratama;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada saat terdakwa dan saksi akan menuju ke kontrakan saksi yang beralamatkan di 16C Kel. Mulyojati kec. Metro Barat Kota Metro, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam-merah milik teman saksi dan pada saat melintas di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro terdakwa dan saksi berpapasan dengan saksi Yogi Pratama kemudian saksi memberhentikan saksi Yogi Pratama lalu saksi naik ke sepeda motor yang saksi Yogi Pratama kendari;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Yogi Pratama "Kamu Selalu Melorotin Ibu Saya Ya" dan saksi Yogi Pratama menjawab "Gak Om, Gak Om" kemudian saksi memukul bagian wajah saksi Yogi Pratama sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Yogi Pratama langsung berkata "Iya Om Saya Pernah Minta Hape, Terus Saya Jual" lalu saksi memukul saksi Yogi Pratama kembali dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan lalu saksi bertanya "Minta Apa Lagi" tetapi saksi Yogi Pratama tidak menjawab lalu saksi berkata kembali kepada saksi Yogi Pratama "Jujur Kalok Gak Saya Tancep Pisau Ini" sambil saksi memegang pinggang dan kemudian saksi meminta HP milik saksi Yogi Pratama dengan berkata "Mana HP Mu?", namun saksi Yogi Pratama tidak memberikan HP nya kepada saksi sehingga saksi memukul bagian wajah saksi Yogi Pratama sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Yogi Pratama langsung memberikan HP nya kepada saksi, dan saksi langsung mengantongi HP saksi Yogi Pratama tersebut di kantong celana sebelah kanan depan;
- Bahwa karena situasi disekitar tempat tersebut lumayan rame, saksi pun meminta saksi Yogi Pratama untuk kembali mengendarai sepeda motornya untuk menuju ke arah Lapangan Samber dengan membonceng saksi;
- Bahwa saat diperjalanan saksi kembali bertanya kepada saksi Yogi Pratama "Kamu Minta Apa Lagi Dari Ibu Saya" dan dijawab oleh saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Pratama “ Saya Sering Minta Duit” lalu saksi bertanya kembali “TV, Kulkas, Kasur, Meja Makan, Kompor Gas, Kamu Tarok Mana, Udah Kamu Jual Belum?”, namun saksi Yogi Pratama tidak menjawabnya lalu saksi memukul wajah saksi Yogi Pratama dari arah belakang mempergunakan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi kembali bertanya kepada saksi Yogi Pratama “Jujur Gak Kamu, Kalok Gak Saya Tusuk Pisau Ini” sambil saksi memegang pinggang kanan seperti akan mengambil pisau untuk menakut-nakuti saksi Yogi Pratama, dan saksi Yogi Pratama menjawab “Masih Ada Semua Dikontrakan Saya”;

- Bahwa ketika mendekati Lapangan Sember tiba-tiba saksi Yogi Pratama memberhentikan sepeda motornya, lalu saksi Yogi Pratama menjatuhkan sepeda motornya dan melompat dari sepeda motor untuk melarikan diri, lalu saksi langsung mendirikan sepeda motor milik saksi Yogi Pratama dan mengendarai sepeda motor milik saksi Yogi Pratama untuk selanjutnya saksi bawa dan saksi sembunyikan sepeda motor tersebut di rumah teman saksi di daerah Magelangan Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa terdakwa berperan ikut memukul saksi Yogi Pratama dibagian leher belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengikuti saksi pada saat saksi membawa sepeda motor milik saksi Yogi Pratama;
- Bahwa saksi menakuti saksi Yogi Pratama dengan cara menempelkan kedua jari saksi dipinggang saksi Yogi Pratama sambil berkata “Jujur Gak Kamu, Kalok Gak Saya Tusuk Pisau Ini”;
- Bahwa HP dan sepeda motor milik saksi Yogi Pratama sudah saksi serahkan kepada kakak saksi yang tujuannya untuk dikembalikan kepada pemilik barang tersebut melalui ibu saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nopol BE 4614 YM, Noka MH314D603AK694955, Nosin 14D 694936, warna Merah, tahun 2010 dan 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam, adalah benar milik saksi Yogi Pratama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, Terdakwa bersama saksi Dimas Rahmadani telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul, Nopol BE 4614 YM, Noka MH314D603AK694955, Nolin 14D 694936, warna Merah, tahun 2010 berikut 1 buah dompet yang berisikan kartu ATM BRI dan BCA, SIM A, SIM C, KTP, Kartu BPJS, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam milik saksi Yogi Pratama;

- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Dimas Rahmadani dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada saat saksi Dimas Rahmadani dan terdakwa akan menuju ke kontrakan saksi Dimas Rahmadani yang beralamatkan di 16C Kel. Mulyojati kec. Metro Barat Kota Metro, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam-merah milik teman saksi Dimas Rahmadani dan pada saat melintas di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani berpapasan dengan saksi Yogi Pratama kemudian saksi Dimas Rahmadani memberhentikan saksi Yogi Pratama lalu saksi Dimas Rahmadani naik ke sepeda motor yang saksi Yogi Pratama kendaraai dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam-merah milik teman saksi Dimas Rahmadani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh saksi Dimas Rahmadani untuk mengikutinya yang mana saat itu saksi Dimas Rahmadani dan saksi Yogi Pratama berjalan menuju ke arah Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro tepatnya di jalan Samping SMK N2 Metro;
- Bahwa kemudian kendaraan yang dikendarai oleh saksi Yogi Pratama bersama saksi Dimas Rahmadani tersebut berhenti dan saat itu saksi Dimas Rahmadani bertanya kepada saksi Yogi Pratama " Apa Aja Yang Kamu Ambil Dari Ibu Saya" dan saat itu saksi Yogi Pratama tidak menjawab sehingga saksi Dimas Rahmadani memukul saksi Yogi Pratama dan setelah dipukul tersebut baru saksi Yogi Pratama berkata "Handphone, TV dan Kulkas " selanjutnya saksi Dimas Rahmadani bertanya Kembali "Barang Apa Aja Yang Sekarang Masih Ada" dijawab oleh saksi Yogi Pratama " TV dan Kulkas" dan selanjutnya saksi Dimas Rahmadani kembali memukul saksi Yogi Pratama dan saat itu terdakwa juga ikut memukul saksi Yogi Pratama sebanyak 2 (dua) kali pada bagian leher belakang saksi Yogi Pratama;
- Bahwa kemudian saksi Dimas Rahmadani memerintahkan saksi Yogi Pratama untuk membawa kendaraannya kembali sesampai di dekat lampu merah perempatan SMP N 3 Metro, saksi Yogi Pratama meloncat dari

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya dan melarikan diri, kemudian sepeda motor milik saksi Yogi Pratama yang ditinggal tersebut dibawa oleh saksi Dimas Rahmadani;

- Bahwa terdakwa berperan ikut memukul saksi Yogi Pratama dibagian leher belakang sebanyak 2 (dua) kali dan memberikan ide kepada saksi Dimas Rahmadani untuk menitipkan kendaraan saksi Yogi Pratama dirumah teman terdakwa yang beralamat di Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa semua barang milik saksi Yogi Pratama saat itu berada dalam kekuasaan saksi Dimas Rahmadani belum dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nopol BE 4614 YM, Noka MH314D603AK694955, Nosin 14D 694936, warna Merah, tahun 2010 dan 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam, adalah benar milik saksi Yogi Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010, Warna Merah, No Pol BE 4614 YM, Noka MH314D003AK694955, No Sin 14D-694936, berikut kunci kontaknya;
- 2) 1 (satu) unit HP Xiami warna hitam IMEI 1 : 866400025043121, IMEI 2 : 866400025043139;
- 3) 1 (satu) buah SIM A an. YOGI PRATAMA;
- 4) 1 (satu) buah BPJS an. YOGI PRATAMA;
- 5) 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
- 6) 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- 7) 1 (satu) buah jaket warna hitam kedua lengan warna hijau, dibagian belakang bertuliskan "THE ALL NEW BEAT-FI";
- 8) 1 (satu) buah Shal warna cokelat;
- 9) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2010, Warna Merah, No Pol BE 4614 YM, Noka MH314D003AK694955, No Sin 14D-694936 atas nama ARIE;
- 10) 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk LOIS warna biru dongker;
- 11) 1 (satu) buah flasdisk berisi Video berdurasi 8 (delapan) detik;
- 12) 1 (satu) buah helm merk NHK warna Pink;
- 13) 1 (satu) buah Jaket Sweeter merk ALIEN PROJECT warna hitam;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A YANI METRO Nomor Rekam Medis : 433078 Tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHRISTOPHER P. PANDIANGAN yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A YANI METRO, dengan kesimpulan sebagai berikut: “pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, berbangsa Indonesia yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh tujuh tahun ini terdapat luka memar dan luka lecet pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, Terdakwa bersama saksi Dimas Rahmadani telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nopol BE 4614 YM, Noka MH314D603AK694955, Nosin 14D 694936, warna Merah, tahun 2010 berikut 1 buah dompet yang berisikan kartu ATM BRI dan BCA, SIM A, SIM C, KTP, Kartu BPJS, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam milik saksi Yogi Pratama;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Dimas Rahmadani dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada saat terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani akan menuju ke kontrakan saksi Dimas Rahmadani yang beralamatkan di 16C Kel. Mulyojati kec. Metro Barat Kota Metro, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam-merah milik teman saksi Dimas Rahmadani dan pada saat melintas di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani berpapasan dengan saksi Yogi Pratama kemudian saksi Dimas Rahmadani memberhentikan saksi Yogi Pratama lalu saksi Dimas Rahmadani naik ke sepeda motor yang saksi Yogi Pratama kendara;
- Bahwa benar kemudian saksi Dimas Rahmadani bertanya kepada saksi Yogi Pratama “Kamu Selalu Melorotin Ibu Saya Ya” dan saksi Yogi Pratama menjawab “Gak Om, Gak Om” kemudian saksi Dimas Rahmadani memukul bagian wajah saksi Yogi Pratama sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Yogi Pratama langsung berkata “Iya Om Saya Pernah Minta Hape, Terus Saya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual” lalu saksi Dimas Rahmadani memukul saksi Yogi Pratama kembali dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan lalu saksi Dimas Rahmadani bertanya “Minta Apa Lagi” tetapi saksi Yogi Pratama tidak menjawab lalu saksi Dimas Rahmadani berkata kembali kepada saksi Yogi Pratama “Jujur Kalok Gak Saya Tancep Pisau Ini” sambil saksi Dimas Rahmadani memegang pinggang dan kemudian saksi Dimas Rahmadani meminta HP milik saksi Yogi Pratama dengan berkata “Mana HP Mu?”, namun saksi Yogi Pratama tidak memberikan HP nya kepada saksi Dimas Rahmadani sehingga saksi Dimas Rahmadani memukul bagian wajah saksi Yogi Pratama sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Yogi Pratama langsung memberikan HP nya kepada saksi Dimas Rahmadani, dan saksi Dimas Rahmadani langsung mengantongi HP saksi Yogi Pratama tersebut di kantong celana sebelah kanan depan;

- Bahwa benar saat diperjalanan saksi Dimas Rahmadani kembali bertanya kepada saksi Yogi Pratama “Kamu Minta Apa Lagi Dari Ibu Saya” dan dijawab oleh saksi Yogi Pratama “ Saya Sering Minta Duit” lalu saksi Dimas Rahmadani bertanya kembali “TV, Kulkas, Kasur, Meja Makan, Kompor Gas, Kamu Tarok Mana, Udah Kamu Jual Belum?”, namun saksi Yogi Pratama tidak menjawabnya lalu saksi Dimas Rahmadani memukul wajah saksi Yogi Pratama dari arah belakang mempergunakan tangan kanan saksi Dimas Rahmadani sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Dimas Rahmadani kembali bertanya kepada saksi Yogi Pratama “Jujur Gak Kamu, Kalok Gak Saya Tusuk Pisau Ini” sambil saksi Dimas Rahmadani memegang pinggang kanan seperti akan mengambil pisau untuk menakut-nakuti saksi Yogi Pratama, dan saksi Yogi Pratama menjawab “Masih Ada Semua Dikontrakan Saya”;
- Bahwa benar ketika mendekati Lapangan Samber tiba-tiba saksi Yogi Pratama memberhentikan sepeda motornya, lalu saksi Yogi Pratama menjatuhkan sepeda motornya dan melompat dari sepeda motor untuk melarikan diri, lalu saksi Dimas Rahmadani langsung mendirikan sepeda motor milik saksi Yogi Pratama dan mengendarai sepeda motor milik saksi Yogi Pratama untuk selanjutnya saksi Dimas Rahmadani bawa dan saksi Dimas Rahmadani sembunyikan sepeda motor tersebut di rumah teman terdakwa di daerah Magelangan Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa benar terdakwa berperan ikut memukul saksi Yogi Pratama dibagian leher belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengikuti saksi Dimas

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani pada saat saksi Dimas Rahmadani membawa sepeda motor milik saksi Yogi Pratama;

- Bahwa benar saksi Dimas Rahmadani menakuti saksi Yogi Pratama dengan cara menempelkan kedua jari saksi Dimas Rahmadani dipinggang saksi Yogi Pratama sambil berkata “Jujur Gak Kamu, Kalok Gak Saya Tusuk Pisau Ini”;
- Bahwa benar HP dan sepeda motor milik saksi Yogi Pratama sudah saksi Dimas Rahmadani serahkan kepada kakak saksi Dimas Rahmadani yang tujuannya untuk dikembalikan kepada pemilik barang tersebut melalui ibu saksi Dimas Rahmadani;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010, Warna Merah, No Pol BE 4614 YM, Noka MH314D003AK694955, No Sin 14D-694936, berikut kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Xiomi warna hitam IMEI 1 : 866400025043121, IMEI 2 : 866400025043139, 1 (satu) buah SIM A an. YOGI PRATAMA, 1 (satu) buah BPJS an. YOGI PRATAMA, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah jaket warna hitam kedua lengan warna hijau, dibagian belakang bertuliskan “THE ALL NEW BEAT-FI”, 1 (satu) buah Shal warna cokelat, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2010, Warna Merah, No Pol BE 4614 YM, Noka MH314D003AK694955, No Sin 14D-694936 atas nama ARIE, 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk LOIS warna biru dongker, 1 (satu) buah flasdisk berisi Video berdurasi 8 (delapan) detik, 1 (satu) buah helm merk NHK warna Pink, 1 (satu) buah Jaket Sweeter merk ALIEN PROJECT warna hitam, adalah benar milik saksi Yogi Pratama;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A YANI METRO Nomor Rekam Medis : 433078 Tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHRISTOPHER P. PANDIANGAN yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A YANI METRO, dengan kesimpulan sebagai berikut: “pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, berbangsa Indonesia yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh tujuh tahun ini terdapat luka memar dan luka lecet pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Yogi Pratama Bin Suseno mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Manimbang, bahwa bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Dimas Rahmadani tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;

Menimbang, bahwa barang atau benda yang diambil oleh terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nopol BE 4614 YM, Noka MH314D603AK694955, Nosin 14D 694936, warna Merah, tahun 2010 berikut 1 buah dompet yang berisikan kartu ATM BRI dan BCA, SIM A, SIM C, KTP, Kartu BPJS, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam yang merupakan milik saksi Yogi Pratama Bin Suseno;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada saat terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani akan menuju ke kontrakan saksi Dimas Rahmadani yang beralamatkan di 16C Kel. Mulyojati kec. Metro Barat Kota Metro, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam-merah milik teman saksi Dimas Rahmadani dan pada saat melintas di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani berpapasan dengan saksi Yogi Pratama kemudian saksi Dimas Rahmadani memberhentikan saksi Yogi Pratama lalu saksi Dimas Rahmadani naik ke sepeda motor yang saksi Yogi Pratama kendaraai, kemudian saksi Dimas Rahmadani bertanya kepada saksi Yogi Pratama "Kamu Selalu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melorotin Ibu Saya Ya” dan saksi Yogi Pratama menjawab “Gak Om, Gak Om” kemudian saksi Dimas Rahmadani memukul bagian wajah saksi Yogi Pratama sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Yogi Pratama langsung berkata “Iya Om Saya Pernah Minta Hape, Terus Saya Jual” lalu saksi Dimas Rahmadani memukul saksi Yogi Pratama kembali dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan lalu saksi Dimas Rahmadani bertanya “Minta Apa Lagi” tetapi saksi Yogi Pratama tidak menjawab lalu saksi Dimas Rahmadani berkata kembali kepada saksi Yogi Pratama “Jujur Kalok Gak Saya Tancep Pisau Ini” sambil saksi Dimas Rahmadani memegang pinggang dan kemudian saksi Dimas Rahmadani meminta HP milik saksi Yogi Pratama dengan berkata “Mana HP Mu?”, namun saksi Yogi Pratama tidak memberikan HP nya kepada saksi Dimas Rahmadani sehingga saksi Dimas Rahmadani memukul bagian wajah saksi Yogi Pratama sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Yogi Pratama langsung memberikan HP nya kepada saksi Dimas Rahmadani, dan saksi Dimas Rahmadani langsung mengantongi HP saksi Yogi Pratama tersebut di kantong celana sebelah kanan depan, saat diperjalanan saksi Dimas Rahmadani kembali bertanya kepada saksi Yogi Pratama “Kamu Minta Apa Lagi Dari Ibu Saya” dan dijawab oleh saksi Yogi Pratama “ Saya Sering Minta Duit” lalu saksi Dimas Rahmadani bertanya kembali “TV, Kulkas, Kasur, Meja Makan, Kompor Gas, Kamu Tarok Mana, Udah Kamu Jual Belum?”, namun saksi Yogi Pratama tidak menjawabnya lalu saksi Dimas Rahmadani memukul wajah saksi Yogi Pratama dari arah belakang mempergunakan tangan kanan saksi Dimas Rahmadani sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Dimas Rahmadani kembali bertanya kepada saksi Yogi Pratama “Jujur Gak Kamu, Kalok Gak Saya Tusuk Pisau Ini” sambil saksi Dimas Rahmadani memegang pinggang kanan seperti akan mengambil pisau untuk menakut-nakuti saksi Yogi Pratama, dan saksi Yogi Pratama menjawab “Masih Ada Semua Dikontrakan Saya”, ketika mendekati Lapangan Sember tiba-tiba saksi Yogi Pratama memberhentikan sepeda motornya, lalu saksi Yogi Pratama menjatuhkan sepeda motornya dan melompat dari sepeda motor untuk melarikan diri, lalu saksi Dimas Rahmadani langsung mendirikan sepeda motor milik saksi Yogi Pratama dan mengendarai sepeda motor milik saksi Yogi Pratama untuk selanjutnya saksi Dimas Rahmadani bawa dan saksi Dimas Rahmadani sembunyikan sepeda motor tersebut di rumah teman terdakwa di daerah Magelangan Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Yogi Pratama Bin Suseno mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”:

Menimbang, bahwa unsur ini ini bersifat alternatif, hal mana terlihat dalam kata penghubung dengan frase “atau”, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari alternatif tersebut, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Dimas Rahmadani tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada saat terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani akan menuju ke kontrakan saksi Dimas Rahmadani yang beralamatkan di 16C Kel. Mulyojati kec. Metro Barat Kota Metro, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam-merah milik teman saksi Dimas Rahmadani dan pada saat melintas di Jalan Melon Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro terdakwa dan saksi Dimas Rahmadani berpapasan dengan saksi Yogi Pratama kemudian saksi Dimas Rahmadani memberhentikan saksi Yogi Pratama lalu saksi Dimas Rahmadani naik ke sepeda motor yang saksi Yogi Pratama kendaraai, kemudian saksi Dimas Rahmadani bertanya kepada saksi Yogi Pratama “Kamu Selalu Melorotin Ibu Saya Ya” dan saksi Yogi Pratama menjawab “Gak Om, Gak Om” kemudian saksi Dimas Rahmadani memukul bagian wajah saksi Yogi Pratama sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Yogi Pratama langsung berkata “Iya Om Saya Pernah Minta Hape, Terus Saya Jual” lalu saksi Dimas Rahmadani memukul saksi Yogi Pratama kembali dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan lalu saksi Dimas Rahmadani bertanya “Minta Apa Lagi” tetapi saksi Yogi Pratama tidak menjawab lalu saksi Dimas Rahmadani berkata kembali kepada saksi Yogi Pratama “Jujur Kalok Gak Saya Tancep Pisau Ini” sambil saksi Dimas Rahmadani memegang pinggang dan kemudian saksi Dimas Rahmadani meminta HP milik saksi Yogi Pratama dengan berkata “Mana HP Mu?”, namun saksi Yogi Pratama tidak memberikan HP nya kepada saksi Dimas Rahmadani sehingga saksi Dimas Rahmadani memukul bagian wajah saksi Yogi Pratama sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Yogi Pratama langsung memberikan HP nya kepada saksi Dimas Rahmadani, dan saksi Dimas Rahmadani langsung

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantongi HP saksi Yogi Pratama tersebut di kantong celana sebelah kanan depan, saat diperjalanan saksi Dimas Rahmadani kembali bertanya kepada saksi Yogi Pratama “Kamu Minta Apa Lagi Dari Ibu Saya” dan dijawab oleh saksi Yogi Pratama “ Saya Sering Minta Duit” lalu saksi Dimas Rahmadani bertanya kembali “TV, Kulkas, Kasur, Meja Makan, Kompor Gas, Kamu Tarok Mana, Udah Kamu Jual Belum?”, namun saksi Yogi Pratama tidak menjawabnya lalu saksi Dimas Rahmadani memukul wajah saksi Yogi Pratama dari arah belakang mempergunakan tangan kanan saksi Dimas Rahmadani sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Dimas Rahmadani kembali bertanya kepada saksi Yogi Pratama “Jujur Gak Kamu, Kalok Gak Saya Tusuk Pisau Ini” sambil saksi Dimas Rahmadani memegang pinggang kanan seperti akan mengambil pisau untuk menakut-nakuti saksi Yogi Pratama, dan saksi Yogi Pratama menjawab “Masih Ada Semua Dikontrakan Saya”, ketika mendekati Lapangan Sember tiba-tiba saksi Yogi Pratama memberhentikan sepeda motornya, lalu saksi Yogi Pratama menjatuhkan sepeda motornya dan melompat dari sepeda motor untuk melarikan diri, lalu saksi Dimas Rahmadani langsung mendirikan sepeda motor milik saksi Yogi Pratama dan mengendarai sepeda motor milik saksi Yogi Pratama untuk selanjutnya saksi Dimas Rahmadani bawa dan saksi Dimas Rahmadani sembunyikan sepeda motor tersebut di rumah teman terdakwa di daerah Magelangan Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro;

Menimbang, bahwa benar terdakwa berperan ikut memukul saksi Yogi Pratama dibagian leher belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengikuti saksi Dimas Rahmadani pada saat saksi Dimas Rahmadani membawa sepeda motor milik saksi Yogi Pratama;

Menimbang, bahwa saksi Dimas Rahmadani menakuti saksi Yogi Pratama dengan cara menempelkan kedua jari saksi Dimas Rahmadani dipinggang saksi Yogi Pratama sambil berkata “Jujur Gak Kamu, Kalok Gak Saya Tusuk Pisau Ini”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Yogi Pratama mengalami luka-luka, hal ini diperkuat dengan Surat Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A YANI METRO Nomor Rekam Medis : 433078 Tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHRISTOPHER P. PANDIANGAN yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jend. A YANI METRO, dengan kesimpulan sebagai berikut: “pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, berbangsa Indonesia yang menurut surat permintaan berumur tiga puluh tujuh tahun ini terdapat luka memar dan luka lecet pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, Nopol BE 4614 YM, Noka MH314D603AK694955, Nosin 14D 694936, warna Merah, tahun 2010 berikut 1 buah dompet yang berisikan kartu ATM BRI dan BCA, SIM A, SIM C, KTP, Kartu BPJS, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP XIAOMI warna hitam yang merupakan milik saksi Yogi Pratama Bin Suseno;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak melakukannya seorang diri melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Dimas Rahmadani;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010, Warna Merah, No Pol BE 4614 YM, Noka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D003AK694955, No Sin 14D-694936, berikut kunci kontaknya, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam IMEI 1 : 866400025043121, IMEI 2 : 866400025043139, 1 (satu) buah SIM A an. YOGI PRATAMA, 1 (satu) buah BPJS an. YOGI PRATAMA, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) buah jaket warna hitam kedua lengan warna hijau, dibagian belakang bertuliskan "THE ALL NEW BEAT-FI", 1 (satu) buah Shal warna cokelat, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2010, Warna Merah, No Pol BE 4614 YM, Noka MH314D003AK694955, No Sin 14D-694936 atas nama ARIE, yang merupakan milik saksi Yogi Pratama, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Yogi Pratama Bin Suseno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk LOIS warna biru dongker, 1 (satu) buah flasdisk berisi Video berdurasi 8 (delapan) detik, 1 (satu) buah helm merk NHK warna Pink, 1 (satu) buah Jaket Sweeter merk ALIEN PROJECT warna hitam, yang merupakan milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- * Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- * Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada korban;
- * Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- * Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- * Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin JUHRO SUGIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2010, Warna Merah, No Pol BE 4614 YM, Noka MH314D003AK694955, No Sin 14D-694936, berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam IMEI 1 : 866400025043121, IMEI 2 : 866400025043139;
 - 1 (satu) buah SIM A an. YOGI PRATAMA;
 - 1 (satu) buah BPJS an. YOGI PRATAMA;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam kedua lengan warna hijau, dibagian belakang bertuliskan “THE ALL NEW BEAT-FI”;
 - 1 (satu) buah Shal warna cokelat;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2010, Warna Merah, No Pol BE 4614 YM, Noka MH314D003AK694955, No Sin 14D-694936 atas nama ARIE;Dikembalikan kepada saksi **YOGI PRATAMA Bin SUSENO**:
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk LOIS warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisi Video berdurasi 8 (delapan) detik;
 - 1 (satu) buah helm merk NHK warna Pink;
 - 1 (satu) buah Jaket Sweeter merk ALIEN PROJECT warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, Oleh Jeni Nugaraha DJulis, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Muhammad Aji Adzmi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Jeni Nugaraha DJulis, S.H., M.Hum.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)